



KEMENTERIAN PERTANIAN  
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

NOMOR 45.1 / KPTS / SR.440 / B / 11 / 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENGGKELAN  
ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG  
POKTAN/GAPOKTAN/UPJA DI DAERAH SENTRA PRODUKSI  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan acuan petugas baik di pusat maupun dinas lingkup pertanian provinsi dan kabupaten/kota serta memberikan penjelasan tentang kriteria penerima bantuan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan;
  - b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022, Petunjuk Teknis penyaluran Bantuan Pemerintah ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan lingkup Kementerian Pertanian sesuai dengan kegiatan Bantuan Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung Poktan/Gapoktan/UPJA di Daerah Sentra Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4157);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENGGKELAN ALAT DAN MESIN PERTANIAN UNTUK MENDUKUNG POKTAN/GAPOKTAN/UPJA DI DAERAH SENTRA PRODUKSI PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung Poktan/Gapoktan/UPJA di Daerah Sentra Produksi Pertanian Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 November 2022  
DIREKTUR JENDERAL



ALI JAMIL  
NIP 196508301998031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL  
PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN  
NOMOR 45.1 / KPTS/ SR.440 / B / 11 / 2022  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN  
PENGEMBANGAN PERBENGGKELAN ALAT  
DAN MESIN PERTANIAN UNTUK  
MENDUKUNG POKTAN/GAPOKTAN/  
UPJA DI DAERAH SENTRA PRODUKSI  
PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2023

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Sejak tahun 2015 sampai 2021 Kementerian Pertanian telah menyalurkan alsintan pra panen sebanyak 511.348 unit, terdiri atas traktor roda dua, traktor roda empat, *cultivator*, pompa air, *rice transplanter*, dan *hand sprayer*. Sedangkan alsintan pascapanen tidak kurang dari 41.816 unit, berupa *combine harvester* kecil/sedang/besar (padi dan jagung), *dryer*, *power thresher*, *power thresher* multiguna, *corn sheller*, dan *rice milling unit*. Bantuan alsintan tersebut telah disalurkan kepada Poktan, Gapoktan, UPJA maupun dinas dalam bentuk brigade di wilayah sentra produksi untuk mencapai swasembada pangan berkelanjutan menuju terwujudnya kedaulatan pangan.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat terobosan peningkatan Indek Pertanaman (IP) dan Produktivitas pertanaman padi di daerah sentra produksi tanaman pangan. Program terobosan tersebut perlu didukung penggunaan alat dan mesin pertanian. Penggunaan alat dan mesin pertanian diperlukan untuk meningkatkan efisiensi kerja dan intensitas pertanaman, penurunan biaya produksi.

Di beberapa wilayah sentra produksi tanaman pangan telah menerima banyak bantuan alsintan sehingga untuk keberlanjutannya diperlukan layanan pemeliharaan, perbaikan dan penyediaan suku cadang. Kegiatan

pelayanan pemeliharaan, perbaikan dan dukungan suku cadang memerlukan dukungan perbengkelan alsintan yang dalam pelaksanaannya dapat dilakukan oleh lembaga Poktan/Gapoktan/UPJA. Diharapkan pula dengan adanya perbengkelan di bawah pengelolaan UPJA akan diperoleh minimal 2 keuntungan, yaitu: (i) adanya jaminan keberlanjutan penggunaan alsintan; (ii) menjadi sumber pendapatan UPJA selain dari usaha jasa sewa alsintannya.

Pengembangan perbengkelan untuk mendukung optimalisasi kinerja Poktan/Gapoktan/UPJA memerlukan dukungan bengkel alsintan yang berfungsi sebagai tempat perbaikan, perawatan alsintan dan penyediaan suku cadang termasuk sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan (gudang). Untuk memfasilitasi perbaikan alsintan di wilayah yang sulit dijangkau diperlukan sarana pendukung perbengkelan alsintan yang bersifat *mobile*.

## **1.2. Tujuan**

- 1) Memberikan acuan rincian pedoman dan arahan bagi pelaksana teknis baik di Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja Poktan/Gapoktan/UPJA di 36 unit.
- 2) Mengoptimalkan dan menjaga keberlanjutan kinerja alsintan bantuan pemerintah di wilayah kerja Poktan/Gapoktan/UPJA.
- 3) Mengoptimalkan kinerja Pokta/Gapoktan/UPJA sebagai lembaga usaha alsintan dari kegiatan jasa sewa, perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan di wilayah kerjanya.
- 4) Mengatasi kelangkaan tenaga kerja pertanian dan mendorong percepatan penumbuhan petani milenial serta membuka kesempatan kerja baru di bidang ekonomi pelayanan jasa alat dan mesin pertanian.

## **1.3. Sasaran**

1. Terlaksananya kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung Pengelolaan Taxi Alsintan pada Poktan/Gapoktan/UPJA di 36 unit di daerah produksi pertanian secara terintegrasi melalui pengembangan perbengkelan untuk meningkatkan optimalisasi kinerja dalam rangka ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani.

2. Terbangunnya pengembangan alsintan yang mendukung ekosistem pertanian secara optimal guna peningkatan dan keberlanjutan produksi pertanian.
3. Berkembangnya investasi pertanian dan kegiatan ekonomi di pedesaan dan meningkatkan peran generasi milenial yang bekerja di pertanian.
4. Terwujudnya penguatan Poktan/Gapoktan/UPJA melalui peningkatan dan optimalisasi pemanfaatan alsintan bantuan pemerintah.

#### **1.4. Istilah dan Pengertian**

- 1) Perbengkelan alsintan adalah kegiatan untuk mendukung Poktan/Gapoktan/UPJA yang berorientasi bisnis melalui usaha jasa sewa dan perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat, penjualan suku cadang alsintan).
- 2) *Workshop* dalam arti perbengkelan tetap adalah tempat/bangunan untuk pemeliharaan, perbaikan ringan sampai berat, penjualan suku cadang alsintan, sarana penyimpanan peralatan bengkel alsintan dan dukungan manajemen perbengkelan.
- 3) Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan tanpa atau dengan motor penggerak untuk kegiatan budidaya, pemeliharaan, panen, pasca panen, pengolahan hasil tanaman, peternakan dan kesehatan hewan.
- 4) Fasilitas Perbengkelan alsintan adalah : ruang perbengkelan alsintan, sarana perbengkelan alsintan, penyediaan suku cadang termasuk *networking* penyediaan suku cadang dan teknisi minimum 2 orang yang mampu melakukan kegiatan perbengkelan alsintan.
- 5) Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut UPJA adalah suatu lembaga ekonomi pedesaan yang bergerak di bidang pelayanan jasa dalam rangka optimalisasi penggunaan alat dan mesin pertanian untuk mendapatkan keuntungan usaha baik di dalam maupun di luar kelompok tani/gapoktan.
- 6) Kelompok Tani atau poktan adalah kumpulan petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan

(sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota, ditunjukkan dengan adanya administrasi kelompok. Kelompok yang dimaksud telah dikukuhkan oleh instansi/pejabat yang berwenang.

- 7) Gabungan kelompok tani atau Gapoktan adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha; ditunjukkan dengan adanya administrasi gabungan kelompok
- 8) Pengelola perbengkelan alsintan adalah petani/pemuda tani yang memiliki pengetahuan dan kemampuan mengelola perbengkelan alsintan.
- 9) Manajer UPJA adalah petani/pemuda tani yang memiliki kemampuan mengelola alsintan dalam jumlah tertentu dengan prinsip usaha (bisnis) yang menguntungkan.

## **BAB II**

### **DASAR HUKUM DAN RUANG LINGKUP**

#### **2.1. Dasar Hukum**

Kegiatan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian tahun anggaran 2023 memiliki dasar hukum yang bersifat administrasi maupun teknis, yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827)
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
- 6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- 7) Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);



- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No.168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
- 9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
- 10) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/ PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alat dan Mesin Pertanian;
- 11) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2023;

## **2.2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Petunjuk Teknis meliputi kegiatan pembangunan gudang alsintan, peralatan dan perkakas bengkel, penyediaan suku cadang dan Alat Tulis Kantor (ATK) untuk 1 tahun.

## **BAB III**

### **MEKANISME PELAKSANAAN**

#### **3.1. Sumber Pembiayaan**

Sumber pembiayaan untuk kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan untuk mendukung optimalisasi kinerja Poktan/Gapoktan/UPJA di lokasi sentra produksi tanaman pangan berasal dari DIPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian APBN Tahun Anggaran 2023 pada belanja barang Bantuan Pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat.

#### **3.2. Prosedur Penetapan Calon Lokasi dan Calon Penerima**

##### **Kriteria Lokasi dan Calon Penerima Bantuan**

##### **A. Kriteria Lokasi**

Kriteria lokasi dan calon penerima bantuan pengembangan perbengkelan alsintan harus mempertimbangkan:

- 1) Diprioritaskan pada daerah sentra produksi pertanian di beberapa Kabupaten di Indonesia.
- 2) Mempertimbangkan jumlah populasi alsintan yang ada di calon lokasi penerima bantuan kegiatan perbengkelan.
- 3) Mempertimbangkan komitmen yang kuat dalam mendukung program pengembangan perbengkelan alsintan.
- 4) Menyediakan lahan untuk mendirikan bangunan yang dinyatakan dengan surat pernyataan kepemilikan, hibah atau hak guna pakai atau sewa minimal 10 (sepuluh) tahun.
- 5) Menyediakan sumber daya listrik yang memadai untuk operasional perbengkelan alsintan

##### **B. Kriteria Penerima Bantuan Kegiatan Pengembangan Pertanian**

- 1) Poktan/Gapoktan/UPJA yang mendukung program pengembangan perbengkelan alsintan yang diusulkan oleh Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota dan diverifikasi oleh tim verifikator pusat.
- 2) Poktan/Gapoktan/UPJA bersedia memanfaatkan, mengelola dan mampu mengoptimalkan bantuan, serta bertanggung jawab dalam

memanfaatkan dan merawat bantuan pengembangan perbengkelan alsintan yang diterimanya.

### **3.3. Penetapan Calon Penerima Calon Lokasi**

1. Usulan bantuan paket kegiatan dari Poktan/Gapoktan/UPJA calon penerima diverifikasi oleh Dinas Pertanian kabupaten/kota dan ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Alat dan Mesin Pertanian dengan tembusan kepada Dinas Pertanian provinsi.
- 2) Surat usulan beserta berkas kelengkapan calon penerima dan calon lokasi yang telah diterima oleh Direktorat Alat dan Mesin Pertanian kemudian dilakukan proses verifikasi ke calon penerima bantuan oleh Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota dan/atau Tim Verifikasi Pusat.
- 3) Hasil verifikasi dan pengkajian tersebut selanjutnya akan ditetapkan sebagai calon penerima dan calon lokasi bantuan Kegiatan Pengembangan Perbengkelan Alat dan Mesin Pertanian Untuk Mendukung Poktan/Gapoktan/UPJA di Sentra Produksi tanaman pangan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Alat dan Mesin Pertanian.

### **3.4. Pengelolaan Jasa Bisnis Perbengkelan Alsintan**

Kegiatan bengkel alat dan mesin pertanian merupakan bagian dari usaha bisnis kelompok Poktan/Gapoktan/UPJA yang khusus mengelola jasa usaha berbasis kegiatan perbengkelan. Tugas pokok pengelola bisnis jasa perbengkelan kelompok Poktan/Gapoktan/UPJA adalah sebagai berikut:

- 1) Mengelola organisasi jasa bisnis bengkel alsintan dengan struktur organisasi yang mengurus manajemen administrasi perkantoran dan bisnis serta manajemen kegiatan perbengkelan alsintan. Struktur organisasinya terdiri atas: koordinator perbengkelan alsintan, teknisi dan tenaga administrasi.
- 2) Melaksanakan kewajiban tugas manajerial organisasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol.

- 3) Mengusahakan peningkatan pendapatan organisasi melalui kegiatan perbengkelan.

### **3.5. Bantuan Sarana Perbengkelan Alsintan**

Jenis bantuan sarana perbengkelan alsintan terdiri dari :

- a. Gudang alsintan
- b. Peralatan dan perkakas bengkel
- c. Penyediaan suku cadang

Contoh untuk kebutuhan biaya fasilitasi perbengkelan per Poktan/Gapoktan/UPJA dan desain bangunan gudang alsintan seperti terlampir.

### **3.6. Mekanisme pencairan dan pemanfaatan bantuan**

Calon penerima bantuan menyampaikan dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) kepada PPK. Contoh RUK terdapat pada Lampiran 1.

- 1) Dokumen Rencana Usulan Kegiatan (RUK) yang diusulkan tersebut ditandatangani oleh penerima bantuan diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian kabupaten/kota serta telah dikonsultasikan dengan Dinas PUPR/Konsultasi setempat, dibuktikan dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditandatangani oleh Dinas PUPR/Konsultasi.
  - RUK ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK).
  - SPK ditandatangani oleh PPK dan penerima bantuan.
- 2) Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama (SPK) antara PPK dengan Poktan/Gapoktan/UPJA penerima bantuan, Ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA mengajukan permohonan pembayaran bantuan pemerintah kepada PPK.
- 3) PPK melakukan transfer uang kepada Poktan/Gapoktan/UPJA penerima bantuan, selanjutnya Poktan/Gapoktan/UPJA mencairkan uang dengan rekomendasi Petugas Dinas Pertanian kabupaten/kota berdasarkan kebutuhan kegiatan sesuai RUK.
- 4) Poktan/Gapoktan/UPJA membelanjakan uang bantuan sesuai Rencana Anggaran biaya (RAB) yang telah disusun, menyimpan tanda

bukti pembelian (nota) fotocopyan dan menyerahkan asli bukti pembelian (nota) kepada Petugas Penerima Barang, selanjutnya Petugas Penerima Barang menyerahkan tanda bukti pembelian kepada PPK.

- 5) Permohonan transfer uang dilampiri dengan kuitansi bukti penerimaan uang yang telah ditandatangani oleh penerima bantuan.
- 6) Proses pembayaran untuk pengadaan bantuan dengan transfer uang tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pembayaran yang ditandatangani antara PPK dengan Ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA.
  - Proses pembayaran dilakukan melalui dua tahap yaitu 70% dan 30%.
  - Pembayaran tahap kedua dilakukan setelah pekerjaan tahap pertama selesai fisik minimal 50% berdasarkan laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan oleh Ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA diketahui unsur dari Dinas Pertanian kabupaten/kota dan Dinas PUPR/Konsultan. Laporan kemajuan penyelesaian pekerjaan tersebut menjadi dasar bagi PPK dalam membayarkan tahap kedua.
- 7) Berdasarkan Surat Keputusan PPK tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Tahun 2023, PPK mengajukan SPP LS kepada KPA melalui PP-SPM.
- 8) PP-SPM melakukan pengujian dokumen tagihan dan ketersediaan anggaran untuk selanjutnya diterbitkan SPM.
- 9) Dana paket Kegiatan tersebut dipergunakan untuk pengembangan perbengkelan alsintan di Ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA.

### **3.7 Pengorganisasian Kelompok**

#### **A. Pelatihan**

Para Ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA dan teknisi pelaksana kegiatan yang menjadi bagian organisasi Poktan/Gapoktan/UPJA wajib mengikuti pelatihan yaitu pelatihan manajemen dan teknis (pemeliharaan, perbaikan dan penggantian suku cadang) dan dibuktikan dengan sertifikat pelatihan.

Pelatihan aspek manajemen ditujukan untuk para ketua Poktan/Gapoktan atau manajer UPJA dalam hal usaha bisnis perbengkelan dan penjualan suku cadang alsintan. Pelatihan teknis perbengkelan ditujukan kepada calon teknisi dalam hal pemahaman aspek dan peningkatan keterampilan operasional perbengkelan (pemeliharaan, perbaikan ringan dan berat) alsintan.

Pelatihan teknisi perbengkelan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis dalam hal perawatan, perbaikan dan penggantian suku cadang alsintan

Salah satu materi pelatihan manajerial adalah manajemen usaha dan pengelolaan perbengkelan yang dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/UPJA.

## **B. Pendampingan**

Pendampingan bertujuan untuk memberikan arahan yang benar tentang pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan. Pendampingan pengelolaan perbengkelan dan pekerjaan teknis perbengkelan alsintan bisa dilakukan oleh petugas Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten yang sudah berpengalaman seperti pengelola brigade alsintan di Provinsi/Kabupaten atau tenaga ahli *outsourcing*.

## **BAB IV**

### **MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

#### **4.1 Monitoring dan Evaluasi**

Monitoring dan Evaluasi dilakukan sebagai penjamin keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan dalam hal kesesuaian, kelancaran, daya guna dan keberlanjutan kegiatan. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan selama pelaksanaan kegiatan, akhir kegiatan dan berkala setiap tahun.

Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh petugas dari Ditjen PSP maupun petugas Dinas Pertanian daerah untuk mengetahui perkembangan, pemanfaatan dan permasalahan yang timbul di lapangan.

#### **4.2 Pelaporan**

Pelaporan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan/UPJA penerima bantuan kegiatan sebagai alat kendali keberhasilan. Biaya pelaporan disediakan oleh masing-masing pihak. Pelaporan ke Pusat di alamatkan ke:

**Direktur/Pejabat Pembuat Komitmen**  
**Direktorat Alat dan Mesin Pertanian,**  
**Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian,**  
**Kementerian Pertanian.**  
**Jl. Taman Margasatwa No.3, Ragunan Pasar Minggu,**  
**Jakarta Selatan 12550**  
**Telp dan Fax : (021) 78833240**  
**Email : kelembagaanalsintan@gmail.com**

Kegiatan dicatat harian dan dilaporkan setiap bulan (sebagaimana pada lampiran 4 dan lampiran 5) untuk disampaikan ke Dinas Pertanian kabupaten/kota, provinsi dan Direktorat Alat dan Mesin Pertanian, yang memuat antara lain:

- a. Daftar Inventaris Alsintan.
- b. Daftar inventaris aset perbengkelan alsintan.
- c. Total luas wilayah pelayanan.
- d. Arsip pembukuan administrasi keuangan atau kas jasa perbengkelan alsintan.
- e. Total kegiatan perawatan/pemeliharaan, perbaikan dan penjualan suku cadang yang telah dilakukan (jenis alsintan, jenis kegiatan pekerjaan bengkel alsintan, waktu kegiatan).

## **BAB V**

### **INDIKATOR KINERJA**

Indikator keberhasilan kegiatan pengembangan perbengkelan untuk optimalisasi kinerja alat dan mesin pertanian di Poktan/Gapoktan/UPJA adalah:

1. Berkembangnya usaha bisnis yang berasal dari kegiatan perbengkelan di Poktan/Gapoktan/UPJA penerima bantuan. Konsumen perbengkelan alsintan berasal dari anggota dan dari luar anggota Poktan/Gapoktan/UPJA.
2. Teroptimalnya penggunaan alsintan untuk mendukung produktivitas pertanian yang diketahui melalui terealisasinya umur pakai dan kinerja alsintan sesuai standar dari pabrikan.
3. Meningkatnya pendapatan Poktan/Gapoktan/UPJA dari usaha perbengkelan dan jasa sewa alsintan.
4. Bertambahnya jumlah alsintan yang dimiliki oleh Poktan/Gapoktan/UPJA dari kemampuan dana swabeli.
5. Meningkatnya aktivitas pelayanan dan perbengkelan alsintan (perawatan, pengadaan suku cadang dan perbaikan alsintan) oleh Poktan/Gapoktan/UPJA untuk mendukung layanan mekanisasi pertanian di masing-masing daerah.
6. Meningkatnya pendapatan dan kemandirian Poktan/Gapoktan/UPJA dalam pengembangan mekanisasi. Mendukung Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten dalam mengoptimalkan alsintan brigade di wilayah atau luar wilayah kerjanya.
7. Mendukung Dinas Pertanian provinsi/kabupaten/kota dalam menggerakkan kegiatan pengolahan tanah, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan secara serempak melalui layanan jasa sewa yang didukung usaha perbengkelan alsintan.



**BAB VI**  
**PENUTUP**

Kegiatan pengembangan perbengkelan alat dan mesin pertanian (alsintan) dipakai juga sebagai pendukung pengembangan kelompok UPJA penerima bantuan atau non penerima bantuan alsintan.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dipakai juga sebagai metode pengoptimalan alsintan bantuan pemerintah yang dikelola oleh kelompok UPJA.

Kegiatan pengembangan perbengkelan alsintan dimaksudkan sebagai sumber pendapatan UPJA dari kegiatan bisnis pemeliharaan, perbaikan, penjualan suku cadang dan jasa sewa alsintan.

DIREKTUR JENDERAL



ALI JAMIL

NIP 196508301998031001

**Lampiran 1. Contoh Form Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Fasilitas  
Perbengkelan di Poktan/Gapoktan/UPJA**

RENCANA USAHA KELOMPOK KEGIATAN PERBENGKELAN ALAT DAN MESIN  
PERTANIAN UNTUK Mendukung POKTAN/GAPOKTAN/UPJA DI DAERAH  
SENTRA PRODUKSI PERTANIAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN .....

Provinsi :  
Kabupaten :  
Tahun Anggaran :  
Nama Pekerjaan :  
Kecamatan :  
Desa :  
UPJA :

NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	PEMBANGUNAN GUDANG UKURAN 12,5 x 10 M (125 M <sup>2</sup> )	250.000.000
B.	PERALATAN DAN PERKAKAS BENGKEL	25.000.000
C.	PENYEDIAAN SUKU CADANG	25.000.000
D.	ATK 1 Tahun	9.166.666
	JUMLAH HARGA	309.166.666
	Terbilang: Tiga Ratus Sembilan Juta Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah	

Tim Teknis:

Ketua Poktan/Gapoktan/manajer UPJA

- |        |     |              |
|--------|-----|--------------|
| 1.     | ( ) | TTD + Cap    |
| 2.     | ( ) |              |
| 3.     | ( ) | (Nama Jelas) |
| 4.     | ( ) |              |
| 5. dst |     |              |

Kepala Dinas Pertanian

Kabupaten .....

TTD + Cap

(Nama Jelas)

NIP.

## Lampiran 2. Contoh kebutuhan biaya fasilitasi perbengkelan di Poktan/Gapoktan/UPJA

### KEBUTUHAN BIAYA KEGIATAN PENGEMBANGAN PERBENGKELAN DI POKTAN/GAPOKTAN/UPJA

No	Uraian	Satuan(Rp)	Keterangan
1	Pembangunan Gudang ukuran 12,5 x 10 M (125 M)	250.000.000	2 Jt/M <sup>2</sup>
2	Peralatan dan perkakas bengkel	25.000.000	
	<b>Contoh Tools</b>		
	1 Kunci Pas	2 Set	
	2 Kunci Ring	2 Set	
	3 Kunci Soket	2 Set	
	4 Kunci hexagonal	3 Set	
	5 Kunci Inggris kecil, sedang, besar	2 set	
	6 Tool kit set untuk elektronika ( obeng plus minus kecil, solder )	1 set	
	7 Kunci roda		
	8 Kunci busi		
	9 Obeng -/+	2 Set	
	10 Obeng Getok	2 set	
	11 Tang Catok		
	12 Tang	2 Set	
	13 Kikir	3 Set	
	14 Gergaji tangan + mata gergaji	5 set	
	15 Dongkrak Hidrolik botol 20 ton portable		
	Dongkrak buaya 10 ton	1 set	
	16 Palu besi, karet, nylon	3 set	
	17 Katrol engine mobile 5 ton		
	18 Kunci Pipa		
	19 Kunci pembuka filter oli		
	20 Tang buaya M-4 s/d M-16		
	21 Tap & Die set M4, M6, M8, M10, M12, M14	4 set	
	22 Torque limiter kunci		
	23 Treker		
	24 Tang spi luar dan dalam	2 set	
	<b>Contoh Perkakas Bengkel</b>		
	1 Mesin Las, tipe inverter 5 mm elektrode rood	2 unit	
	Kawat las 2 - 5 mm	3 dus	
	Clamp C 10 cm	5 unit	
	Clamp H 30 cm	5 Unit	
	2 Mesin Gerinda Tangan kap 4 inch	2 unit	
	mata gerinda potong 4 inch	10 pieces	
	mata gerinda biasa 4 inch	10 pieces	
	Mesin gerinda meja 0,5 HP 220V	1 unit	
	3 Bor Tangan sd diameter 12 mm + mata bor set 3 - 12 mm	2 unit	
	4 Bor Duduk + Mata bor set 3 - 25 mm ( adjustable speed)	1 unit	
	5 Kompresor 10 bar (motor listrik 2 HP) statis	1 unit	
	6 Meja Kerja + Catok (ragum meja)	3 unit	
	7 Tool box	4 unit	
	8 Rak dan lemari , kabinet besi	3 unit	
	9 Gerinda Potong meja (10 inch)	2 unit	
	10 Pembuka peleg dan bearing		
	11 Genset 6-7 HP portable out 220 VAC dan DC 12 V		
	12 Kompresor 10 bar (motor listrik 1 HP) portable + air hose and air gun set	1 set	
	13 Multimeter AC/DC Digital	2 set	
	14 Micrometer	2 unit	
	15 Vernier caliper 0.1 mm, 150 mm	2 unit	
	16 Meteran batang metal 30cm, 100 cm	3 Unit	
	17 Meteran siku metal, busur metal	3 unit	
	18 Meteran gulung 3 meter	5 unit	
	19 Meteran gulung 30 meter	3 unit	
	20 Grease gun manual (hand graese gun)	1 unit	
	21 Tachometer tipe hand	2 unit	
	22 Tester gauge pompa bahan bakar diesel	2 unit	
	23 Timbangan tipe spring balance 100 kg	2 unit	
	24 alat pemadam kebakaran portable (APAR)	2 unit	
	25 Filler gauge (pengukur kerenggangan valve)	2 set	
	26 Tread gauge ( pengukur ulir baut dan baut)	3 set	
	27 Tool pengepres dan pembuka bearing , meja statis kap 10 ba	1 set	
	28 Mesin pencuci tekanan tinggi portable penggerak mtor bensin	1 unit	
	29 Sikat kawat halus, sedang, kasar	4 set	
	30 Mesin bubut	1 unit	
3	<b>Contoh Penyediaan Suku Cadang</b>	25.000.000	
	1 V Belt (A, B)		
	2 Gear		
	3 Pulley		
	4 Pelumas		
	5 Sproket		
	6 Rantai		
	7 filter BBM solar untuk traktor rod dua (mengacu ke diesel yang banyak diwilayah tsb, Kubota RD type, yanmar TF tipe)		
	8 busi (mengacu ke motor bensin banyak di wilayah tersebut misal Honda GX tipe)		
	9 Bearing		
	10 Oli (untuk motor bensin, dan motor diesel )		
	11 Filter Udara		
	12 Baut+Mur+Ring M-4 s/d M-16		
	13 Grease ( vaseline)		
4	<b>ATK 1 Tahun</b>	9.166.666	
	<b>Total</b>	<b>309.166.666</b>	

- Catat - Fasilitas air, sumur pompa water resevoar  
- kompresor tidak hanya unitnya, tetapi juga instalasi pipa untuk compressor sampai sekeliling gudang, setiap n  
- fasilitas pemadam kebakaran  
- Peralatan ukur multimeter, batery tester, threat, fillier guns, micrometer, kaliper, AC/DC. Tachometer,  
- Hidrolis table  
- Cleaner hish preasure portable.  
- Dalam penyusunan RAB disesuaikan dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) di masing - masing lok

**Lampiran 3. Form Kerja Jasa Perbengkelan Alsintan**

Nama Poktan/Gapoktan/UPJA :

Alamat :

No	Alsintan yang diperbaiki	Merk	Jenis Kerusakan (ringan/sedang /berat)	Tgl Mulai	Tgl Selesai	Perbaikan/ Perawatan Yang Telah Dilakukan	Ket

.....,Tgl / bulan /2023

Tanda tangan dan cap stempel

(Teknisi Pengelola Perbengkelan)

**Lampiran 4. Form Laporan Keuangan Jasa Perbengkelan Alsintan**

Nama Poktan/Gapoktan/UPJA :

Alamat :


**Jasa Perbengkelan Alsintan Poktan/Gapoktan/UPJA .....**

**Laporan Arus Kas**


No	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
1			Saldo Awal
2			
3			
4			
5			
			Saldo Akhir

## Lampiran 5. Contoh desain bangunan gudang

### CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



### CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG



### CONTOH DESAIN BANGUNAN GUDANG

